


Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur



Jalan Dr.Sumarno No.1 Gd. B2 Lt.1, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950 089609995190

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Unit

Izin Distributor Obat Hewan

No. SK : Administarsi Jakarta Timur

Persyaratan

1. Menginput Formulir Izin Distributor Obat Hewan secara elektronik pelayanan melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab WNI : Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) WNA: Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA! Paspor
3. Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) • NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham • NPWP Badan Usaha
5. Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang disertai KTP-el)
6. Scan Asli Izin Mendirikan Bangunan (1MB)
7. Scan Asli Dokumen Lingkungan
8. Scan Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Scan Ash Nomor Induk Berusaha (NIB)
9. Surat pernyataan perusahaan di atas kertas bermatera sesuai peraturan yang berlaku yang menyatakan bahwa dokter hewan atau apoteker penanggung jawab teknis adalah karyawan tetap
10. Scan Asli Ijazah penanggung jawab teknis
11. Surat rekomendasi dan Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Proposal Teknis: • Bentuk dan macam sediaan yang akan didistribusikan • Denah atau layout gudang • Sertifikat kompetensi semua dokter hewan • Denah lokasi klinik • Denah ruang klinik • Daftar fasilitas sarana dan peralatan • Daftar obat-obatan
12. Izin Distributor Obat Hewan terdahulu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur



Jalan Dr.Sumarno No.1 Gd. B2 Lt.1, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950 089609995190

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Unit

Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Administrasi Jakarta Timur

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara;
4. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;
5. Pemohon mencetak output Izin Distributor Obat Hewan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Distributor Obat Hewan

Pengaduan Layanan

1. NomorTelepon Kantor021-48700926
2. NomorFax 021-48700926
3. NomorTelepon/call center 1500-164
4. Whatsapp - +62 89609995190
5. Media Sosial @ptspjaktim
6. Email ptsp.kotajaktim@jakarta.go.id
7. Kotak Administrasi saran dan pengaduan melalui dropbox diruang pelayanan atau Whatsapp +6289609995190